

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Biaya Konsumsi Pembudidaya Air Payau

TAHUN

2018

KONSEP

- **Biaya Konsumsi Pembudidaya Air Payau** adalah Biaya yang dikeluarkan untuk produk maupun jasa yang terkait dalam budidaya air laut baik secara berangsur maupun sekaligus dalam pembudidayaan perikanan air payau.
- **Pembudidaya Ikan** adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan airtawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
- **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya biaya konsumsi dari pembudidaya dalam sektor perikanan air payau.

INTERPRETASI

Biaya konsumsi pembudidaya air Payau menunjukkan banyaknya uang yang dikeluarkan oleh pembudidaya untuk konsumsi kebutuhan dari pembudidayaan baik pengeluarannya berangsur hingga sekaligus, biaya ini terus dikeluarkan dari awal pembudidayaan hingga akhir pembudidayaan atau masa panen.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

